

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah ialah institusi yang memiliki kewenangan sebagai pengelola urusan kenegaraan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat serta negara. Selain itu, pemerintah juga bertugas menyusun dan menetapkan hukum serta peraturan di wilayah tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat terjadinya pemerataan dan keadilan secara menyeluruh. Didaalam UU RI No. 23 Tahun 2014, yang berisikan, “UU RI No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan swakelola daerah sebagai kewenangan prerogatif, otoritas, serta keharusan pemerintah daerah untuk menata serta mengelola masing-masing agenda pemerintah dan kebutuhan masyarakat selaras dengan aturan perundang-undangan. Otonomi daerah meliputi pelimpahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan desa. Setiap tugas yang diberikan harus dipertanggungjawabkan secara berjenjang, dimana pemerintah desa melaporkan pelaksanaan tugasnya ke pemerintah kabupaten, pelimpahan tugas dari kabupaten ke provinsi dan pendelegasian tugas dari provinsi ke pusat (Saputra & Fitriwati, 2023)

Peran desa sebagai perpanjangan tangan tugas pemerintah sangatlah signifikan dan jelas. Desa berperan sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian masyarakat. Pentingnya peran tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai desa. Peraturan tersebut menumbuhkan yurisdiksi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam penataan wilayahnya. Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memnberdayakan warga dan membangun kemitraan dengan berbagai Lembaga Masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi desentralisasi ini, pemerintah menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi pemerintah desa (Saputra&Fitriwati,2023).

Dana desa ialah anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Sebagian diserahkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini diperuntukkan bagi pembiayaan pengaplikasian pemerintahan desa, pengembangan/pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan Masyarakat. Lembaga-lembaga desa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi antar Lembaga agar kesejahteraan desa dapat tercapai. Salah satu bentuk perhatian terhadap pembangunan desa tercermin dalam APBD, yang secara khusus mengalokasikan anggaran melalui alokasi dana desa. Aturan mengenai ADD dijelaskan di Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ sebagai bagian dari Upaya memastikan penganggaran yang adil di Tingkat desa. Dengan ADD, desa diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat selaras dengan keperluan dan prioritas individual, sekaligus meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan secara mandiri (Jaa et al., 2020).

Mengacu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 terkait tata kelola keuangan desa, yang dimana melingkupi segala kewenangan dan tugas desa yang mampu diukur memakai uang termasuk segenap wujud uang dan barang yang relevan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa wajib berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dijalankan dengan terstruktur dan kepatuhan anggaran. Dalam kegiatan pemerintahan desa, pengaplikasian prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sungguh penting. Diantara elemen utama *good governance* adalah akuntabilitas, yang diperlukan agar pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan secara efektif. Selain itu, transparansi juga memegang peranan penting dalam memastikan pengurusan pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam praktik pemerintahan atau pengelolaan perusahaan yang efektif. Transparansi tercermin dalam keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, regulasi,

program, anggaran, dan kegiatan kepada publik (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Pada tahap perancangan dan penerapan dana desa, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang disusun berdasarkan kepentingan masyarakat dan kondisi setempat. Hal ini juga bertujuan untuk memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa. Transparansi berarti bahwa setiap tahap perencanaan pembangunan dapat diakses dan didapat secepatnya oleh masyarakat. Ini tercermin dalam musyawarah desa yang digunakan untuk menyusun program atau kegiatan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa ataupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Transparansi pada pemerintahan mengharuskan pemerintah secara rutin mengungkapkan informasi penting kepada masyarakat, sehingga prinsip transparansi memungkinkan publik untuk memperoleh dan mengakses informasi terkait keuangan daerah secara optimal. Beberapa aspek yang menunjukkan transparansi anggaran meliputi kemudahan akses informasi serta mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Keterbukaan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atau kritik terhadap pemerintah apabila dianggap kurang transparan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menata RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi secara langsung dan memantau proses perencanaan pembangunan.

Akuntabilitas yaitu keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjabarkan pelaksanaan aksi yang dilaksanakan oleh individu, entitas hukum, pimpinan tim atau perkumpulan terhadap golongan yang berwenang meminta keterangan dan pertanggungjawaban tersebut. Dalam penerapannya di instansi pemerintah, akuntabilitas harus memenuhi prinsip-prinsip seperti kesepakatan dari kepala serta keseluruhan staf untuk mengelola tugas dengan akuntabel, menjamin bahwa penggunaan sumber daya sejalan dengan regulasi yang ada, serta menunjukkan capaian yang telah diperoleh dan target yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas juga perlu fokus terhadap capaian visi dan misi, juga

berfokus pada output dan kegunaan yang dicapai. Selain itu, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan kejujuran, objektif, transparan, dan inovatif agar dapat menjadi pendorong perubahan dalam manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntabilitas ini perlu diterapkan dalam pembentukan RPJM Desa dan RKP Desa unsur dari proses rencana pembangunan di desa. Dengan demikian, setiap rencana dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemerintah di tingkat atas, tetapi juga kepada pemerintah di tingkat atas, tetapi juga kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Provinsi Jambi mencakup 9 kabupaten dan 2 kota, dengan total 1.399 desa yang tersebar diseluruh wilayahnya. Dana desa dimanfaatkan dengan tujuan memfasilitasi perbaikan infrastruktur dan penguatan ekonomi warga desa. Di skala provinsi, pemerintah berperan dalam mengawasipenyaluran dana agar tepat sasaran dan sesuai dengan pertauran yang berlaku. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota bertugas memastikan bahwa setiap desa atau kelurahan di wilayah mereka mendapatkan akses dana tersebut dan dapat menggunakannya secara akuntabel. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dana desa berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi**

No	Kabupaten/Kota	Dana Desa (Rp 000)	Desa/kelurahan (Unit)
1	Kab. Batanghari	96.305.848	124
2	Kab. Bungo	117.832.943	153
3	Kab. Kerinci	207.800.045	287
4	Kab. Merangin	170.168.005	215
5	Kab. Muaro Jambi	126.100.023	155
6	Kab. Sarolangun	125.813.626	158
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	96.286.926	134
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	68.400.468	93
9	Kab. Tebo	97.845.608	112
10	Kota Jambi	-	62
11	Kota Sungai Penuh	47.774.369	69
Provinsi Jambi		1.222.139.342	1562

Sumber : (Kementerian Keuangan 2023 dan badan pusat statistik 2023)

Pada Tabel 1.1 dapat diperhatikan bahwa setiap kabupaten menerima distribusi dana desa dengan kuantitas yang beragam menyesuaikan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten/kota tersebut. Kabupaten Muaro Jambi memiliki Tingkat penyerapan dana desa yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain.

Kabupaten Muaro Jambi memiliki 150 desa yang tersebar di enam kecamatan, antara lain Kecamatan Kumpeh mempunyai yang memiliki 16 desa, Kecamatan Kumpeh Ulu memiliki 18 desa, Kecamatan Maro Sebo memiliki 11 desa, Kecamatan Mestong Sebo memiliki 11 desa, Kecamatan Jambi Luar Kota memiliki 19 desa, dan Kecamatan Sungai Gelam memiliki 15 desa.

Tabel 1. 2 Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Muaro Jambi

NO	Uraian	Alokasi (Rp 000)
1	A. DBH Pajak	192.537.162
	B. DBH Sumber Daya Alam	117.935.289
2	A. DAU tidak ditentukan penggunaanya	479.116.171
	B. DAU ditentukan penggunaanya	162.718.250
3	A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.555.250
	B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	175.834.960
	C. Hibah ke Daerah	-
4	A. Dana Desa	126.100.023
5	Insentif Fiskal	-
Total		1.203.816.856

Sumber : Website Kementerian Keuangan 2023

Dari Tabel 1.2 dapat diperhatikan bahwa Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun 2023 Kabupaten Muaro Jambi memiliki dana sebesar 1.203.816.856 yang di transfer kepada beberapa bagian. Kabupaten Muaro Jambi menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 126.100.023 dengan jumlah desa 150 desa. Kabupaten Muaro Jambi merupakan wilayah yang berkembang pesat karena berdekatan dengan Kota Jambi dan memiliki akses transportasi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pembangunan infrastruktur di kabupaten ini menjadikannya salah satu daerah yang mengalami urbanisasi tinggi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang utama ingin dicapai dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran yang mendeskripsikan perkembangan ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan yang tidak merata mengakibatkan ketimpangan ataupun kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah yang relatif terbelakang dan relatif maju disebabkan oleh struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi oleh sektor swasta dan pemerintah (infrastruktur dan lembaga) cenderung terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju (Zevaya et al., 2023).

Desa Mendalo Indah berada di wilayah strategis karena berdekatan dengan perguruan tinggi (Universitas Jambi), sehingga memungkinkan adanya interaksi antara masyarakat desa dengan komunitas akademik. Faktor ini membuka peluang untuk melihat dinamika pembangunan desa di area yang terpengaruh oleh perkembangan pendidikan dan aktivitas urbanisasi. Desa Mendalo Indah adalah desa yang memiliki penghuni yang berasal dari beragam teritori yang bervariasi, dengan banyaknya penghuni sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Desa Mendalo Indah Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Pria	1.797	984	50,92
2	Wanita	1.732		49,08
Total		3.529	984	100,00

Sumber: Data Sekunder Desa Mendalo Indah, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah penduduk Desa Mendalo Indah menunjukkan perbedaan antara pria dan wanita. Jumlah pria mencapai 1.797 orang, yang merupakan 50,92% dari total populasi, sementara jumlah perempuan sebanyak 1.732 orang atau 49,08%. Dari data diatas, dapat dilihat jumlah laki-laki lebih banyak jika dikontraskan dengan perempuan, sehingga kaum perempuan berada dalam posisi minoritas di Desa Mendalo Indah.

Tabel 1. 4 Jumlah Alokasi Dana Desa Mendalo Indah Tahun 2020-2024

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1	2020	759.792.000
2	2021	1.025.139.680
3	2022	780.408.000,00
4	2023	778.992.000,00
5	2024	1.043.038.000

Sumber: Data Sekunder Desa Mendalo Indah 2024

Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk setiap tahunnya. Dana ini dimanfaatkan untuk rekonstruksi desa, termasuk infrastruktur seperti jalan, gedung, dan pembangunan fisik lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, seperti penguatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pembelajaran tentang isu spesifik yang mampu diterapkan oleh masyarakat Desa Mendalo Indah dalam keseharian.

Peneliti memilih area oleh karena Desa Mendalo Indah selama setiap tahunnya telah mendapatkan anggaran desa dan pada tahun 2024 mendapatkan dana tambah tinggi daripada periode lalu, namun hingga saat ini tak kunjung diperoleh eksistensi peningkatan substansial pada rekonstruksi khususnya jalan ke arah sekolah dan jalan perumahan di Desa Mendalo Indah. Muncul kekacauan pada warga desa mendalo indah melalui memblokir jalan perumahan dikarenakan jalan tersebut sering dilalui oleh truk pasir tiap hari, yang mengakibatkan jalan rusak meskipun kerap ditimbun. Berdasarkan fakta di kehidupan masyarakat di Desa Mendalo Indah belum dinyatakan makmur seperti tergambar dalam tujuan pembangunan desa. Jika dibandingkan dengan Desa Mendalo Darat yang dimana letak desa ini bersebelahan dengan Desa Mendalo yang merupakan 1 kecamatan yaitu kecamatan jambi luar kota, dapat dilihat Pembangunan infrastruktur di Desa Mendalo Darat lebih optimal dibanding desa mendalo indah. Padahal kedua desa ini berbatasan dengan Kota Jambi dan memiliki dinamika pembangunan yang berkembang pesat karena kedekatan dengan wilayah perkotaan. Desa Mendalo Darat dikenal memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup besar, seperti halnya Mendalo Indah, dan juga mendapat dana desa dengan tujuan memperkuat infrastruktur serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan pada problem yang teridentifikasi secara keseluruhan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan dana desa, penulis berminat untuk mengadakan kajian dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tranparansi perencanaan penggunaan dana Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana akuntabilitas perencanaan penggunaan dana Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis transparansi perencanaan penggunaan dana Desa Mendalo Indah
2. Mengetahui dan menganalisis akuntabilitas perencanaan penggunaan dana Desa Mendalo Indah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya untuk pemerintah Desa Mendalo Indah dan menjadi referensi penelitian bagi penulis dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Perencana Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa Mendalo Indah untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat.